

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MEMUKUL ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh :

NURUL FITRI

12120120508

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Hukum Memukul Istri Akibat *Nusyuz* Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Fitri
Nim : 12120120508
Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Februari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Jumni Nelly, M. Ag
NIP. 19720628 200501 2004


Zulfahmi, S.Sy., MH
NIP.19911016201903 1014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **MEMUKUL ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Fitri
NIM : 12120120508
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli M.Ag

Sekretaris
Dr. Afrizal Ahmad, M. Sy

Penguji 1
H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji 2
Dr. Arisman, S.H.I, M. Sy



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **MEMUKUL ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Fitri
NIM : 12120120508
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli M.Ag

Sekretaris
Dr. Afrizal Ahmad, M. Sy

Penguji 1
H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji 2
Dr. Arisman, S.H.I, M. Sy

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP. 19711006 200212 1 003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fitri
NIM : 12120120508
Tempat/ Tgl. Lahir : Karang Sari, 6 Maret 2003
Fakultas/Pascasarjana: Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**HUKUM MEMUKUL ISTRI AKIBAT NUSYUZ MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
 2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
 3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
 4. **Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

Pekanbaru, 20 Februari 2025
Yang membuat pernyataan



Nurul Fitri
 12120120508

- **pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

ABSTRAK

NURUL FITRI, (2025) : Memukul Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan dalam menangani istri yang *nusyuz*, yaitu penggunaan kekerasan dengan cara dipukul, dibolehkan berdasarkan Qur'an Surah An-Nisa'(4) ayat 34. Sedangkan, dalam pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 dilarang melakukan kekerasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hukum memukul istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana analisis Hukum Islam tentang pemukulan dalam pengajaran *nusyuz*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hukum memukul istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mengetahui analisis Hukum Islam terkait pemukulan dalam pengajaran *nusyuz*. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan kitab Tafsir Qurtubi, Adapun sumber sekunder yaitu kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, dan buku-buku terkait penelitian ini, dan sumber tersier. Hasil penelitian ini adalah bahwa Hukum Islam dan UU PKDRT kedua-duanya bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan tanpa kekerasan dalam rumah tangga. Islam membolehkan pemukulan istri yang *nusyuz*, akan tetapi tujuan dari pemukulan itu yang tidak menyakiti dan untuk mendidik istri kembali ke jalan yang benar atau sebatas pengajaran dan Islam tidak pernah melegalkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *UU PKDRT, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“MEMUKUL ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan umat yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada manusia.

Penulis menyadari banyak menghadapi kekurangan dan kesulitan selama proses penulisan Skripsi ini. Namun, berkat rahmat Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Junaidi dan Nurasih yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta yang luar biasa serta memenuhi semua kebutuhan penulis dari kecil bahkan sampai penulis menempuh perkuliahan. Serta abang Irfan Syahputra, S.E., Muhammad Aldiansyah, dan kakak Yulli Andreani Tampubolon. Skripsi ini bukan akhir yang ingin penulis berikan kepada Ayahanda dan ibunda penulis, akan tetapi ini sebagai salah satu tanda ucapan terimakasih dan tanda bakti penulis. Semua itu tidak lepas dari doa ayah ibu yang telah dikabulkan Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT. Ya Allah, semoga semua bantuan, motivasi, bimbingan, dan nasehat mereka dicatat sebagai amal shaleh yang berlipat ganda dan terus mengalir.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M., Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph.D, selaku Wakil Rektor III, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelly, M.Ag., dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH, selaku Pembimbing Skripsi penulis, yang selalu mengarahkan, memberi bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Desi Devrika Devra, S.HI., M.Si. selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah memberi arahan yang baik kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.
7. Bapak, Ibu para Dosen dan Staff Administrasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajarkan penulis banyak pengetahuan selama kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada para sahabat dan teman serta senior penulis, yaitu: Suci Azhari, Wardatul Imamah, Usi Susilawati, Fatimah, S.H, Indri Pratiwi, S.E, dan Salwa Adinda Aprilia Silitonga, A.Md yang sudah membantu, memberi masukan/ saran dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut ilmu yang memberi dukungan kepada penulis selama pengerjaan Skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas kebaikan mereka kepada penulis jauh lebih baik dari yang penulis terima. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis juga menerima kritik dan saran yang dapat membantu penulis ke depannya agar menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 7 Februari 2025

NURUL FITRI
12120120508

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II NUSYUZ DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT).....	8
A. <i>Nusyuz</i> dan Penyelesaiannya	8
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	21
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)	26
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
E. Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian	38
B. Sumber Data	39

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Teknis Analisa Data	40
E. Sistematika Penulisan	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Memukul Istri Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004.....	42
B. Analisis Hukum Islam tentang Pemukulan dalam Pengajaran Nusyuz	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan sah antara suami dan istri yang bertujuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Namun, pernikahan tidak hanya terbatas pada itu saja, tetapi juga menciptakan hukum-hukum baru yang mengatur hubungan antara suami dan istri. Secara umum, salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan abadi di antara pasangan. Oleh karena itu, penting untuk mengatur hubungan antara keduanya, agar hak dan kewajiban masing-masing dapat dilaksanakan dengan baik.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tertuang dalam Pasal 2, bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kokoh atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Dalam menjalani pernikahan yang diawali dengan pembacaan ijab dan qabul, suami dan istri akan melangkah ke dalam sebuah perjalanan rumah tangga yang dipenuhi nuansa dan warna kehidupan. Seluruh aspek ini dianggap sebagai ibadah di hadapan Allah SWT. Namun, tak jarang muncul berbagai masalah atau ujian yang harus dilalui oleh pasangan. Di antaranya,

¹ Rizqa Febry Ayu, Dk, *Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (2021), 73-92, h. 74

² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018) h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konflik seringkali muncul ketika keinginan saling bertentangan, adanya perbedaan konsep dan prinsip kehidupan, atau ketidakpuasan karakter terhadap beberapa hal dalam keluarga yang dapat berakhir pada perceraian atau kesalahpahaman. Dalam kasus yang lebih serius, terkadang kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi.³

Dalam kehidupan manusia, rasa kebencian yang berujung pada ketidakadilan dan penindasan mungkin merupakan hal yang lumrah terjadi di mana-mana bisa dilakukan dan menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, dalam realitas sosial, perempuanlah yang biasanya menjadi korban ketidakadilan dan penindasan. Hal ini sering terjadi karena ketidakseimbangan struktur sosial budaya yang berkembang dan tercipta dalam kehidupan masyarakat. Struktur sosial yang menempatkan perempuan terus menerus pada posisi yang lebih rendah dan kurang beradab sebagaimana mestinya.⁴

Suami istri wajib menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan cara saling mencintai, menyayangi, memperhatikan atau dengan cara yang lain. Namun seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”, artinya sekuat apapun suami istri menjaga keharmonisan rumah tangga, tentu lama kelamaan akan ada godaan dan pengaruh yang meresahkan kehidupan rumah tangga. Godaan inilah yang menjadi pertanda akan putusya hubungan suami istri. Pertanda putusya hubungan suami istri wajar saja terjadi karena tidak

³ Miftakhul Mukharrom, Analisis *Nusyuz* Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 2004, *El Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* Vol. 2 No.2 (Juli 2023), h..5

⁴ *Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan syari'at. Pada hakikatnya suami istri harus melaksanakan kewajiban terhadap pasangannya agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Namun, kewajiban kedua belah pihak bisa saja tidak terlaksana yang berujung pada pertengkaran dan perpisahan.⁵

Salah satu akibat yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan dapat menimbulkan perpecahan adalah perkara *nusyuz*.⁶ *Nusyuz* merujuk pada tindakan seorang suami atau istri yang menentang pasangannya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk dipatuhi.⁷ Semua ulama sepakat bahwa *nusyuz* itu haram bagi suami istri. Karena pada dasarnya seorang istri wajib menaati perintah suaminya dan sebaliknya, asalkan tidak melanggar ketentuan syariat.⁸

Nusyuz sering dipandang sebelah mata. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan istri, dengan asumsi bahwa *nusyuz* merupakan bentuk ketidakpatuhan istri terhadap suami. Akibatnya, wanita sering kali menjadi pihak yang disalahkan, menjadikan masalah *nusyuz* seolah-olah merupakan status hukum khusus bagi perempuan. Dalam situasi ini, suami diberi otoritas atau hak

⁵ Moh ali wafa, *Hukum perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan : Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia, 2018),h. 111

⁶ *Ibid*

⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 2*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menanggapi perilaku *nusyuz* istri.⁹ Salah satunya dengan memukul istri yang *nusyuz*.

Perilaku memukul istri merupakan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT masih menjadi salah satu isu di bidang hukum keluarga muslim. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pandangan ini seolah dilegitimasi Al-Qur'an sebagaimana tergambar dalam Q.S.An-Nisa' [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Arti : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.¹⁰

Dalam Islam, kekerasan terhadap pasangan tidak diperbolehkan, kecuali dalam situasi tertentu yang sangat terbatas dan harus sesuai dengan

⁹ Fitri Rafianti, Dk, *Nusyuz Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana*, Scenario 2023, h. 175

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Fatah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah, Terjemah Dua Muka* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), h.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak pasangan yang langsung melakukan kekerasan ketika pasangannya *nusyuz*. Sementara dalam hukum Islam, ada beberapa langkah dalam menghadapi pasangan yang *nusyuz*, yaitu dinasehati, dipisahkan tempat tidur dan kemudian dipukul. Ajaran agama yang keliru ini sering kali dijadikan alasan oleh pasangan yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti pemukulan, dengan alasan bahwa pasangannya telah melakukan *nusyuz*.¹¹

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Indonesia telah mengatur secara jelas tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk suami istri. Tidak ada ruang untuk kekerasan dalam undang-undang ini, dan pelaku kekerasan dapat dikenakan hukuman pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) kekerasan ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan melawan hukum yaitu kekerasan dalam rumah tangga.¹²

¹¹ Nurzakia, Pemahaman Masyarakat terhadap Nusyuz dan Dampaknya terhadap KDRT dalam Rumah Tangga, *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 2, No. 1, h.46

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab I, Pasal 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah yang sering muncul dalam mengatasi istri *nusyuz* adalah cara penanganannya. Dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 34, penggunaan kekerasan terhadap istri *nusyuz* boleh dibenarkan, namun pemukulan seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil oleh suami. Di sisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 suami dilarang melakukan kekerasan terhadap istrinya, sebagaimana diatur dalam pasal 5 undang-undang tersebut. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti hukum memukul istri menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 dan menganalisis hukum Islam terkait pemukulan dalam pengajaran *nusyuz* dalam sebuah skripsi berjudul **Memukul Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam uraian ini dibuat lebih terfokus dan tidak melenceng dari pokok bahasan sehingga tepat pada sasaran. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis membatasi pokok bahasan yaitu berfokus pada hukum memukul istri yang menyebabkan penderitaan dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana hukum memukul istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pemukulan dalam pengajaran *nusyuz*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Mengetahui hukum memukul istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - b. Mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pemukulan dalam pengajaran *nusyuz*
2. Manfaat
 - a. Sebagai syarat utama guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis khususnya dalam bidang hukum Islam.
 - c. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah hukum keluarga islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

NUSYUZ DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Nusyuz dan Penyelesaiannya

1. Pengertian Nusyuz

Kata *nusyuz* secara etimologi berasal dari bahasa Arab (نشز, ينشز) yang bermakna menaiki tempat yang tinggi. Secara bahasa *nusyuz* juga berarti berdiri, yaitu orang yang awalnya duduk kemudian berdiri. Di dalam Al-Qur'an *nusyuz* disebutkan dengan arti bangun berdiri dari duduknya.¹³

Nusyuz diartikan sebagai sesuatu yang menonjol di dalam atau dari suatu tempat. Dan jika tempat tersebut terkait dengan hubungan antara suami istri, maka ia mengartikannya sebagai perilaku istri yang durhaka, menentang dan membenci suaminya.¹⁴

Kata *nusyuz* sebenarnya tidak hanya merujuk pada istri saja, tetapi juga berlaku untuk suami. Dengan demikian, *nusyuz* dapat muncul dari pihak suami maupun istri. Dalam pemakaiannya arti kata *nusyuz* ini kemudian berkembang menjadi *al-isyah* yang berarti durhaka atau tidak patuh. *Nusyuz* merujuk pada sikap suami atau istri yang tidak memenuhi kewajiban mereka terhadap pasangannya. Jika istri menunjukkan *nusyuz*,

¹³ Faris El Amin, *Fiqh Munakahat 2* (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam), (Penerbit: Duta Media Publishing, 2021), h. 54

¹⁴ M Dahlan, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), h. 125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

artinya ia tidak taat kepada suaminya. Sebaliknya, jika suami bersikap nusyuz, ini berarti ia tidak patuh kepada istri.¹⁵

2. Dasar Hukum

Allah mengutuk istri yang melakukan nusyuz terhadap suaminya, kecuali jika ia bertaubat. Dasar hukumnya dari Q.S.al-Nisa' [4]: 34

فَاَمْوَالُهُمْ مِنْ نَفْسِهِمْ وَعَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْ بَعْضٍ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ وَالَّتِي حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قُنُوتٌ لِّصَلَاتٍ وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُسُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قُنُوتٌ لِّصَلَاتٍ كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبَعُوا فَلَا أَطْعَمَكُمْ فَإِنْ وَاضَرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي

Arti : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.¹⁶

Dalam Surah An-Nisa ayat 34, diuraikan hak-hak suami terhadap istri serta hak-hak istri terhadap suami, yang menjadi petunjuk tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh pria untuk mengatur kehidupan keluarga mereka. Ayat ini juga menjelaskan arti kepemimpinan seorang pria atas istrinya, yang bukanlah bentuk dominasi untuk memperbudak atau memanfaatkan, melainkan sebagai bentuk kepemimpinan yang penuh

¹⁵ Ibid

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h.43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nasihat dan pengajaran. Pria memiliki status sebagai penguasa atas wanita karena Allah telah menganugerahkan tanggung jawab kepada mereka untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan, serta wajib mengurus urusan wanita seperti seorang pemimpin yang berkewajiban mengurus masyarakatnya, melindungi, memelihara, dan memastikan kedamaian hati mereka.¹⁷

Q.S An-nisa (4) ayat 128

بَيْنَهُمَا يُصْلِحَ أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ تُشَوِّرًا بِعَلَيْهَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةً وَإِنْ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تُحْسِنُوا وَإِنْ الشُّحَّ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرَتْ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ صُلْحًا خَيْرًا تَعْمَلُونَ

Arti : Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹⁸

Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW mengingatkan para wanita yang telah menjadi istri agar tidak menolak ajakan suami untuk berhubungan intim karena dapat berakibat nusyuz.

حديث أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا . لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ .

Arti: Abu Hurairah pula Radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Jika seorang wanita tidur

¹⁷ Taufik Abdullah, dkk, *Manajemen konflik Keluarga Menurut Al- Quran*, (Tangerang: Parju Kreasi, 2018), h. 101

¹⁸ Kementrian Agama RI, Al- Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah, *Op. Cit.*, h. 51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para Malaikat melaknatnya sampai pagi.¹⁹

3. Klasifikasi *Nusyuz*

a) *Nusyuz* Istri Terhadap Suami

Nusyuz istri disebut dalam Qur'an Surah An- Nisa (4) ayat 34 berarti durhaka atau ingkar.²⁰ *Nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri menunjukkan bahwa suami telah mengabaikan tanggung jawabnya, sementara istri tersebut melanggar batas atau melakukan hal yang tidak diinginkan. Akibat dari *nusyuz* ini akan ditanggung oleh istri, bukan oleh suami.²¹

Dalam konteks istilah, *nusyuz* merujuk pada pelanggaran yang dilakukan oleh istri terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh syarak untuk taat kepada suaminya. Ketika istri meletakkan dirinya lebih tinggi daripada suami, ia dianggap *nusyuz*. Seorang istri dikategorikan *nusyuz* apabila ia tidak memenuhi kewajibannya kepada suami.²²

Beberapa Perbuatan istri yang termasuk *nusyuz*, antara lain sebagai berikut:²³

¹⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan Sha hih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017), h.512

²⁰ Fakultas Syariah dan Pusat Penerbitan, *Op. Cit.*, h. 319

²¹ Kamil Al- Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 40

²² Shafra, *Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan dan Solusinya Perspektif Fikih*, (Bukittinggi: IAIN Press, 2020), h.13-14

²³ Fakultas Syariah dan Pusat Penerbitan, *Op. Cit.*, h. 322

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami.
- 2) Sang istri meninggalkan rumah ke suatu tempat yang tidak diizinkan oleh suaminya.
- 3) Menghina suami mengenai martabatnya dengan hubungan yang tidak sah dengan orang lain.
- 4) Membiarkan orang lain masuk ke rumah yang tidak disukai suami, baik saat suami berada di rumah maupun tidak.
- 5) Lalai dalam melayani suami.
- 6) Menghambur-hamburkan harta suami dan membelanjakan untuk sesuai yang tidak pantas.
- 7) Menyakiti suami dengan perkataan buruk, mencela atau mencacinya.
- 8) Menyebarkan rahasia suami.
- 9) Istri meninggalkan kewajiban untuk Allah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika istri meninggalkan kewajibannya kepada Allah, seperti sholat, puasa, dan sebagainya ini termasuk *nusyuz*.²⁴

b) Nusyuz Suami Terhadap Istri

Bentuk *nusyuz* suami terhadap istrinya berupa perkataan dan perbuatan seperti:²⁵

²⁴ Faris el emin, *Op. Cit.*, h. 58

²⁵ Rusdaya Basri, *Op. Cit.*, h.97



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mendingkan istri, tidak diajak bicara, meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
- 2) Mencela dengan menyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
- 3) Berburuk sangka terhadap istri.
- 4) Menyuruh istri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.
- 5) Tidak mengauli istrinya tanpa uzur atau sebab- sebab yang jelas.
- 6) Menganiaya istri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan istri.
- 7) Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
- 8) Menjahui istri karena penyakit yang dideritanya.
- 9) Bersenggama dengan istri melalui duburnya.

4. Penanganan *Nusyuz*

a. Penanganan Istri Yang *Nusyuz*

Berdasarkan Firman Allah dalam Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 34, suami harus membimbing istri yang *nusyuz* melalui tiga cara:

- 1) Menasehati

QS. An-Nisa (4):34

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ...



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka*²⁶

Nasehat adalah langkah pertama yang diambil suami ketika menghadapi istri yang kurang patuh. Dalam situasi ini, suami sebaiknya berusaha membimbing dan memberikan nasihat kepada istrinya agar tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan, serta mendorongnya untuk tidak mengulangnya di masa depan. Nasehat yang diberikan harus disertai penjelasan mengenai pahala yang akan diperoleh istri yang taat kepada suaminya, serta menjelaskan konsekuensi yang mungkin dihadapinya jika ia tidak menunjukkan ketaatan. Apabila istri kembali taat setelah menerima nasehat, suami sebaiknya memperlakukan istri seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, jika nasihat tersebut tidak membawa perubahan, maka langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah pisah tempat tidur.²⁷

2) Berpisah di Tempat Tidur

Q.S An- Nisa (4) ayat 34

....وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ....

*Dan tinggalkanlah mereka dari tempat tidur.)*²⁸

²⁶ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 43

²⁷ Fakultas Syariah dan Pusat Penerbitan, *Op. Cit.*, h. 323-324

²⁸ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.* h.43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pisah ranjang adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah *nusyuz* yang mungkin dialami oleh istri. Dalam hal ini, suami memiliki pilihan untuk tidak melakukan hubungan fisik dengan istrinya, yang dapat disesuaikan dengan kecenderungan dan karakter mereka masing-masing. Misalnya, suami dapat tetap tidur di ranjang yang sama dengan istri tanpa perlu melakukan kontak fisik. Sebagai alternatif, ia juga dapat memilih untuk tidak tidur di ranjang yang sama sekali.²⁹

Sebagian suami memutuskan untuk meninggalkan kamar tidur atau rumah saat mereka merasa marah. Namun, dalam konteks hukuman bagi *nusyuz*, yang dimaksudkan adalah pisah di ranjang, bukan meninggalkan istri yang masih berada di ranjang.³⁰

Apabila istri mengikuti perintah suaminya, maka suami seharusnya menghentikan segala tindakan yang dapat mengganggu istrinya, terutama jika tujuannya hanya untuk membalas dendam.³¹

3) Memukul

Q.S An- Nisa (4) ayat 34

....وَاضْرِبُوهُنَّ....

²⁹ Kamil al hayali, *Op. Cit.*, h. 49

³⁰ Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 106

³¹ Shafra, *Op. Cit.*, h. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dan pukullah mereka*³²

Pemukulan dianggap sebagai langkah terakhir dalam mendidik wanita yang *nusyuz*. Konsep ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Namun, tindakan ini hanya dilakukan apabila nasihat dan berpisah di tempat tidur tidak berhasil membuat wanita tersebut sadar.

Pemukulan dapat dipandang sebagai salah satu metode untuk memberikan pengajaran kepada wanita yang menyentuh tubuhnya secara langsung. Sanksi ini dianggap sebagai peringatan fisik yang diakui dan diizinkan dalam Islam, dengan sejumlah ketentuan, yaitu tidak boleh menimbulkan cedera atau luka, tidak boleh mengenai wajah atau bagian tubuh yang sensitif, serta tidak meninggalkan bekas di tubuh. Meskipun pemukulan diperbolehkan, itu bukanlah suatu kewajiban, meskipun dapat diberikan dalam bentuk *amr* (perintah).³³

Ulama klasik seperti Ibn Katsir dan al-Qurtubi memahami kata *darb* dalam pengertian literal sebagai tindakan fisik berupa pukulan. Ibn Katsir dalam karyanya Tafsir al-Quran al-'Azim menjelaskan bahwa tindakan memukul ini hanya diperbolehkan sebagai langkah terakhir setelah dua upaya sebelumnya, yaitu memberikan nasihat dan memisahkan tempat tidur tidak

³² Kementrian Agama RI, *Op. Cit.* h.43

³³ Ali Yusuf As-Subki, *Op. Cit.*, h. 110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil.³⁴ Menurutnya, pukulan yang dimaksud haruslah ringan, tidak menyakitkan, dan tidak boleh meninggalkan bekas fisik.

Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa seorang suami yang baik dan bijaksana tidak memerlukan tindakan ketiga. Tentu saja, hal ini menunjukkan bahwa tindakan memukul sebenarnya merupakan hasil dari pemikiran yang mendalam dan bijaksana, serta dianggap sebagai langkah terakhir dalam upaya membina sebuah keluarga.³⁵

Muhammad Abduh, menyatakan bahwa tindakan memukul tidak relevan dengan semangat al-Quran yang menekankan kasih sayang (rahmah) dalam hubungan suami-istri. Ia mengusulkan bahwa darb sebaiknya dipahami sebagai tindakan simbolis untuk menunjukkan ketidaksetujuan atau peringatan kepada istri. Menurut Abduh, dalam masyarakat modern yang lebih menjunjung tinggi keadilan gender, penyelesaian konflik rumah tangga harus dilakukan melalui dialog dan musyawarah.³⁶

Muhammad bin Qashim bin Abdullah Al-Ghazi bin Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsudin, dalam terjemahan kitab

³⁴ Ibn Katsir, Tafsir al-Quran al-‘Azim, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 459

³⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Jilid 1* (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2016), h. 844

³⁶ Muhammad Abduh dan Rashid Rida, Tafsir al-Manar, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fathul Qorib, menjelaskan bahwa jika suami telah melakukan cara pertama dan kedua tetapi istrinya masih berulang kali melakukan *nusyuz*, maka suami berhak untuk tidak menyapanya serta memberikan pukulan yang bersifat mendidik. Namun, jika pukulan tersebut mengakibatkan kerusakan, luka, atau bahkan kematian, suami berkewajiban untuk memberikan tebusan.³⁷

Para ulama sepakat bahwa memukul istri yang *nusyuz* tidaklah menjadi suatu kewajiban. Namun, lebih baik untuk menghindari tindakan tersebut. Oleh karena itu, memukul sebaiknya dipandang sebagai alternatif terakhir dalam mendidik istri yang *nusyuz* setelah usaha memberikan nasihat.³⁸

b. Penanganan Suami Yang *Nusyuz*

Apabila seorang istri merasa khawatir bahwa suaminya tidak setia atau akan meninggalkannya akibat sakit, usia yang semakin bertambah, atau karena penampilan yang dianggap kurang menarik, maka diperbolehkan bagi keduanya untuk melakukan akad perdamaian. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Q.S an-Nisa (4) ayat 128.³⁹

³⁷ Muhammad bin Qashim bin Abdullah Al- Ghazi Ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsudin, *Terjemah Kitab Fathul Qorib*, (Malang: Pondok Pesantren Al- Khoirot, 2021), h. 250

³⁸ Fakulti Syariah dan Pusat Penerbitan, *Op. Cit.*, h. 327

³⁹ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah 4* (Jakarta: Republika, 2017). h.94



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika kesepakatan tidak tercapai, istri berhak mengajukan perkara tersebut ke pengadilan. Dalam hal ini, hakim akan memberikan nasihat kepada suami. Apabila suami enggan mendengarkan nasihat tersebut, hakim dapat membolehkan istri untuk tidak menaati suami, dengan catatan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah. Selain itu, hakim juga bisa mengizinkan istri untuk pisah ranjang. Jika suami masih tidak menyadari kesalahannya, hakim dapat menjatuhkan hukuman cambuk. Apabila suami tidak berubah setelah menerima hukuman, hakim dapat memerintahkan perceraian jika istri menginginkannya. Pandangan ini sejalan dengan sikap yang seharusnya diambil oleh suami saat menghadapi istri yang nusyuz, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa' (4) ayat 34, meskipun dalam kasus nusyuz suami, peran hakim menjadi sangat penting.⁴⁰

5. Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam

KHI tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai *nusyuz*. Selain itu, KHI tidak mencakup pengaturan mengenai *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, melainkan hanya fokus pada *nusyuz* istri beserta

⁴⁰ Rusdaya Basri, *Op. Cit.*, h. 99-100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat hukumnya. Ketentuan mengenai *nusyúz* ini dapat ditemukan dalam pasal-pasal berikut:⁴¹

- 1) Akibat hukum isteri *nusyúz* diatur Pasal 80 Ayat (7): "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*."
- 2) Kewajiban-kewajibannya diatur Pasal 83 Ayat (1): "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam".
- 3) Istri dianggap *nusyúz* diatur dalam Pasal 84 Ayat (1): "Istri dapat dianggap *nusyúz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah'."
- 4) Selama istri dalam masa *nusyúz* nafkah anak tetap berlaku yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (2): "Selama istri dalam *nusyúz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya."
- 5) Kewajiban suami kembali berlaku jika istri tidak lagi *nusyúz*, diatur dalam Pasal 84 Ayat (3): "Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyúz*'."
- 6) Akibat hukum *nusyúz* karena perceraian diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddáh dari bekas suaminya kecuali ia *nusyúz*".

⁴¹ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Op. Cit.*, h. 43



B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain. Kewajiban ini muncul dari hak yang melekat pada subjek hukum. Dengan kata lain, kewajiban adalah syarat yang harus dipenuhi.⁴² Dalam sebuah hubungan suami istri di dalam rumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak masing-masing. Selain itu, keduanya juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.⁴³

Ketika suami dan istri melaksanakan kewajiban masing-masing, kedamaian dan ketenteraman akan tercipta, yang pada gilirannya akan mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga dapat tercapai sesuai dengan tuntunan agama, yaitu menciptakan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

1. Hak Bersama Suami Istri

- a) Suami istri diperbolehkan untuk berhubungan intim dan saling menikmati kebersamaan. Hubungan ini merupakan kebutuhan bersama yang sah, dibangun atas dasar saling pengertian dan timbal balik.
- b) Hak saling mendapatkan warisan akibat dari ikatan perkawinan yang sah.

⁴²Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Pamekasaan: Duta Media Publishing, 2021), h. 93

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami. Baik dalam berhubungan antara suami istri.⁴⁴

2. Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:⁴⁵

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat,
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami Istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

⁴⁴Theadora Rahmawati, *Op. Cit.*, 98

⁴⁵Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Op. Cit.*, h. 40-41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak Suami Atas Istri

Hak suami terhadap istrinya yang paling pokok adalah:⁴⁶

- a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d) Tidak bermuka masam dihadapan suami.
- e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

4. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

- a. Kewajiban yang bersifat materi (*nafaqah*)
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi
 - 1) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19:

وَيَجْعَلْ شَيْئًا تَكَرُّهُوا أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ
كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ

*Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.*⁴⁷

Ikatan yang dimaksud di sini adalah ikatan antara suami dan istri, yang mencakup juga aspek-aspek pemenuhan

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 117

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *Op. Cit.* h.80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan seksual. Bentuk ikatan tersebut dalam ayat ini disebut *makruf*, yang berarti baik.

- 2) Melindunginya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat.
- 3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *Sakinah, mawaddah, warahmah*.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:⁴⁹

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- 5) Kewajiban suami gugur apabila istri *nusyuz*.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 160

⁴⁹ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Op.Cit.*, h. 42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:⁵⁰

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- 4) Ketentuan ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

6. Hak Istri atas Suami

- a. Mahar

⁵⁰ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Op.Cit.*, h. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahar adalah harta yang bernilai tertentu yang menjadi kewajiban suami sekaligus hak istri. Bentuk dan jumlah mahar tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum Islam, namun sangat dianjurkan agar kedua mempelai melakukan musyawarah untuk menentukan mahar yang akan diterima oleh pihak perempuan.⁵¹

b. Nafkah

Nafkah dalam konteks ini berarti memenuhi kebutuhan istri, baik dalam bentuk nafkah materil seperti sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan dasar, maupun nafkah nonmateril, berupa nafkah batin.⁵² Nafkah nonmateril berkaitan dengan aspek nafkah batin. Nafkah batin mencakup pemenuhan kebutuhan yang lebih dalam, baik secara biologis maupun psikologis, seperti cinta, kasih sayang, perhatian, dan perlindungan. Salah satu wujud konkret dari nafkah batin ini adalah melalui hubungan intim..⁵³

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT merupakan langkah maju bagi perlindungan korban KDRT karena perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak pidana

⁵¹ Faris El Amin, *Op. Cit.*, h. 3

⁵² Theadora Rahmawati, *Op. Cit.*, 94

⁵³ *Ibid.*, h. 95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.⁵⁴

Undang-Undang tersebut memberikan penegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia. Namun, tindak kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. ini bisa terjadi disebabkan karena dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat bergantung kepada kaum laki-laki.⁵⁵ Sementara pembaruan hukum diarahkan untuk menciptakan jaminan perlindungan, pencegahan dan pemberantasan kasus-kasus kekerasan melalui legalisasi produk hukum yang lebih berperspektif gender.⁵⁶

Pada awalnya lahirnya Undang-Undang tersebut diinisiasi dan diadvokasi oleh kelompok masyarakat sipil (CSO) pada tahun 1998-2003. Pada tanggal 16 September 2002 anggota komisi VII DPR RI menyampaikan usulan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada pimpinan DPR-RI. Dalam tanggapan fraksi-fraksi pada tanggal 13 Mei 2003, sembilan fraksi saat itu

⁵⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 16

⁵⁵ Mirn Diars, *Dinamika Wanita Indonesia*, (Jakarta : Aksara Duana , 1990), h.48

⁵⁶ Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyetujui RUU anti kekerasan dalam rumah tangga menjadi usul dari DPR-RI dan mendesak agar segera dibahas dengan pemerintah. Keputusan pada sidang paripurna tanggal 13 Mei 2003 yang pada intinya semua fraksi menyetujui RUU anti KDRT sebagai usul inisiatif dari DPR-RI, dilanjutkan pada tanggal 27 Mei 2003 Ketua DPR RI menyurati presiden untuk menunjuk salah satu menteri sebagai *leading sector* pembahasan RUU anti KDRT. Surat jawaban dari presiden baru keluar tanggal 30 Juni 2004 atau setahun kemudian, dan menunjuk Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai *leading sector*.

Komnas perempuan juga mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan dengan membuat layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Lahirnya surat kesepakatan bersama antara menteri pemberdayaan perempuan RI, menteri kesehatan RI, menteri sosial dan kepolisian, pada Oktober 2002 tentang kerja sama dalam layanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan, yang disikapi dengan pembentukan pusat penanganan terpadu di rumah sakit kepolisian Bhayangkara di seluruh Indonesia adalah terobosan awal kebijakan, berlanjut dengan disahkannya undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga.⁵⁷

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT akhirnya resmi diundangkan pada tanggal 23 September 2004, terdiri dari 56 pasal yang terbagi dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab I	: Ketentuan Umum
Bab II	: Asas dan Tujuan
Bab III	: Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Bab IV	: Hak-Hak Korban
Bab V	: Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat
Bab VI	: Perlindungan
Bab VII	: Pemulihan Korban
Bab VIII	: Ketentuan Pidana
Bab IX	: Ketentuan Lain-Lain
Bab X	: Ketentuan Penutup

Sebagaimana diuraikan diatas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga lahir melalui proses pemikiran dan diskusi yang panjang.

UU nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan korban KDRT. UU tersebut juga mengatur tanggungjawab negara dalam konteks perlindungan dan keadilan tersebut. Undang-Undang ini pula

⁵⁷ Rita Serena Kalibonso, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran HAM, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), h. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan kepada keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga.⁵⁸

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, setiap perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga diancam dengan sanksi pidana, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga yang marak dewasa ini, dengan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga sekaligus memberikan perlindungan dan berpihak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁹

Undang-undang inilah yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban kekerasan serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Timbulnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga bisa hanya berupa pertengkaran kecil. Akan tetapi ketika hal tersebut tidak segera diselesaikan akan bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang buruk dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dikenal dengan istilah KDRT ini mempunyai berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan keadilan gender, edisi III, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 274



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk-bentuk KDRT diantaranya; kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.⁶⁰

Tujuan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat dalam naskah akademik peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah kejahatan KDRT, melindungi korban dan saksi kasus KDRT, memberi kemudahan bagi korban maupun saksi kasus KDRT untuk melaporkan ataupun memperoleh bantuan, menciptakan upaya pemulihan terutama bagi korban namun tidak menutup kemungkinan bagi pelaku kasus KDRT, dan menciptakan sistem penegakan hukum yang tepat guna oleh aparat hukum.⁶¹

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Defenisi Kekerasan

Dalam kamus bahasa Indonesia, istilah "kekerasan" diartikan sebagai suatu perbuatan yang ditandai oleh pemaksaan serta tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berpotensi melukai, membunuh, atau menimbulkan kerugian fisik kepada orang lain. Dengan kata lain, kekerasan merupakan tindakan yang dapat menyebabkan cedera, cacat, atau rasa sakit. Unsur penting yang perlu diperhatikan dalam kekerasan

⁶⁰ Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 35

⁶¹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah adanya paksaan atau ketidaksediaan dari pihak yang mengalami kerugian.⁶²

Kekerasan, pada hakikatnya, mencakup berbagai bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang terhadap individu atau kelompok lainnya. Tindakan ini dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis bagi mereka yang menjadi korban.⁶³

2. Kekerasan Menurut Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No 23 Tahun 2004

Defenisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU PKDRT No 23 Tahun 2004 adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, meliputi: (a) suami, istri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan (c)

⁶² Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 698

⁶³ Sofia Hardani, dkk, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁶⁴

Berdasarkan Pasal 1 UU PKDRT, perempuan kerap menjadi korban kekerasan. Hal ini mengakibatkan perempuan mengalami penderitaan dan kesengsaraan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Secara psikis, perempuan senantiasa merasa terancam, dipaksa, atau dirampas kemerdekaannya. Yang dimaksud dengan “rumah tangga” dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah semua anggota keluarga seperti anak, istri, suami, dan orang lain yang hidup bersama mereka baik karena hubungan darah, perkawinan, perwalian, pengasuhan, maupun pengasuhan.⁶⁵

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan ini bukan hanya berupa perselisihan, pertengkaran, perkelahian, ejekan, atau makian. KDRT bahkan lebih parah lagi. Biasanya, pelaku memiliki status dan kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari segi kekuatan ekonomi, fisik, maupun status sosial dalam keluarga.⁶⁶

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan masih dipandang sebagai hal yang lumrah di Indonesia, seolah-olah

⁶⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab I, Pasal 1 dan 2

⁶⁵ Rizka Febri Ayu, dk, *Op. Cit.*, h. 85

⁶⁶ Sofia Hardani, dkk, *Op. Cit.*, h. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang harus diterima. Akibatnya, banyak perempuan merasa tidak berani untuk melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami, karena menganggapnya sebagai aib bagi keluarga.⁶⁷

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi dua yaitu kekerasan fisik dan nonfisik (psikis) yang dalam UU PKDRT dijelaskan sebagai berikut.⁶⁸

- a) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7).
- b) Penelantaran Rumah Tangga adalah: (1) menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) penelantaran pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketegantungan ekonomi daengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja layak di dalam atau di luar rumah sehingga korbanberada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

⁶⁷ Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1, 2019.,h. 43

⁶⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab III, Pasal 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Kekerasan seksual adalah a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang-orang yang menetap dalam lingkup sebuah rumah tangga; b) pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang oleh salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan tujuan komersil dan atau tujuan tertentu (Pasal 8).
- d) Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).

4. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pertama, faktor internal, yang muncul akibat melemahnya kemampuan anggota keluarga dalam beradaptasi satu sama lain. Hal ini sering kali membuat mereka cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Kedua, faktor eksternal, yang berasal dari pengaruh lingkungan di luar keluarga. Faktor ini dapat memengaruhi sikap anggota keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁹

5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami dampak yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Dampak medis akibat kekerasan dalam rumah tangga sangat signifikan. Korban sering kali memerlukan perawatan medis untuk

⁶⁹ Agung Budi Santoso, Op.Cit., h.45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai jenis cedera, mulai dari yang ringan hingga yang mengancam jiwa. Selain itu, mereka juga menghadapi biaya medis yang semakin meningkat. Dampak secara emosional: korban KDRT biasanya mengalami depresi, stress, kecemasan berlebihan, percobaan bunuh diri, stress pasca trauma, rendahnya kepercayaan diri, gangguan tidur.

- b) Dampak secara personal (keluarga) korban atau saksi kekerasan dalam rumah tangga, termasuk anak-anak, sering kali menghadapi risiko masalah psikologis seperti perilaku antisosial dan depresi.
- c) Dampak secara professional, korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali mengalami penurunan produktivitas di tempat kerja. Mereka cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghadapi masalah yang dihadapi dan sering kali memerlukan dukungan atau layanan konseling.⁷⁰

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelitian terhadap isu yang ingin diangkat oleh penulis, ia menemukan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan topik tersebut. Selain itu, terdapat juga beberapa penelitian lain yang secara tidak langsung terkait dengan tema yang dibahas oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa studi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat:

Pertama, sebuah skripsi karya Zulfan yang berjudul “*Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul*

⁷⁰ Sofia Hardani, dkk, Op. Cit., h. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halim Hasan)⁷¹. Objek penelitian skripsi ini hanya fokus kepada Kitab Tafsir Al- Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan), sedangkan penelitian ini terfokus kepada *nusyuz* yang dikaji dengan Hukum Islam dan UU PKDRT No 23 Tahun 2004.

Kedua, sebuah skripsi karya Khoirul Abror yang berjudul “*Pemukulan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz (Telaah Akurasi Putusan Pengadilan Agama di Lampung)*”.⁷² Penjelasan skripsi ini fokus menelaah *nusyuz* dari Putusan Pengadilan Agama di Lampung, sedangkan penelitian ini terfokus kepada *nusyuz* yang dikaji dengan Hukum Islam dan UU PKDRT No 23 Tahun 2004.

Ketiga, sebuah skripsi karya Rosyiqotul Mahmudah yang berjudul *Analisis Maqasyid Syariah Atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Nusyuz*.⁷³ Penjelasan skripsi ini hanya fokus menganalisis dari segi Maqasyid Syariah, sedangkan penelitian ini terfokus kepada Hukum Islam dan UU PKDRT No 23 Tahun 2004.

⁷¹ Zulfan, *Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir Al- Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)*, (Medan: Skripsi UIN Sumatera Utara, 2017)

⁷² Khoirul Abror, *Pemukulan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz (Telaah Akurasi Putusan Pengadilan Agama di Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

⁷³ Rosyiqotul Mahmudah, *Analisis Maqasyid Syariah Atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Nusyuz*, (Semarang: UIN Walisongo, 2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*methodos*", yang berarti cara atau jalur. Dengan demikian, metode dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang merujuk pada suatu cara kerja untuk memahami fenomena tertentu, sehingga dapat ditemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di sisi lain, penelitian adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mencapai tujuan tertentu.⁷⁴ Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah.⁷⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data di perpustakaan, membaca, mengumpulkan, dan mengolah bahan-bahan penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.⁷⁶

⁷⁴ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Notmatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.3

⁷⁵ *ibid*

⁷⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan teori hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.⁷⁷

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kitab Tafsir Qurtubi karya Imam Al-Qurtubi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini digunakan kitab Terjemah Tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka, kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, kitab terjemah Syarah Uqududduljain karangan Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi serta buku dan tulisan lainnya.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan informasi yang memberikan referensi atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder, yang dapat ditemukan dalam kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain.

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam karya tulis ini adalah penulis mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan topik penelitian, baik dari data primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan sumber-sumber pustaka untuk perolehan data. Semua data yang ada, baik yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung, dihimpun menjadi uraian yang jelas tentang topik pembahasan penelitian.⁷⁸

D. Teknis Analisa Data

Penulis menganalisa data menggunakan *content analysis*, yaitu metode yang digunakan untuk mengenal karakteristik tertentu yang terdapat dalam suatu teks secara sistematis dan objektif, kemudian disusun secara rasional untuk menguraikan masalah penelitian.⁷⁹

E. Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dirinci menjadi beberapa sub bab.

Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini penulis memberikan orientasi secara umum, yang memuat kerangka dasar pemikiran dan teknik penyajian kerangka, yang isinya diantara lain: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

⁷⁸ Mestika Zed, *Op. Cit.*, h. 1

⁷⁹ Almeira Keumala Ulfah dkk, *Ragam Analisis Data Penelitian*, (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2022), h. 17



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab kedua yaitu berisi tinjauan teori yang dibahas. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, *nusyuz*, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bab ketiga yaitu berisi kajian tentang metode penulisan yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat berisi inti pembahasan yang akan dibahas yaitu pandangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No 23 Tahun 2004 terhadap memukul istri sebagai pengajaran *nusyuz* dan analisis Hukum Islam terhadap pemukulan dalam pengajaran *nusyuz*.

Bab kelima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil dari pemaparan materi secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok yang telah dikemukakan. Dan disusul dengan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hadir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anggota keluarga, terutama perempuan, dari berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikis dalam lingkungan rumah tangga. Dalam kasus *nusyuz*, tindakan seperti memukul yang dapat menyakiti pasangan tidak dapat dibenarkan sama sekali. Bahkan, pemukulan atau kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Dalam konteks hukum Islam, terdapat beberapa tindakan yang dapat dikaitkan dengan pemukulan sebagai upaya terakhir dalam menangani *nusyuz*. Sesuai syariat, pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* diperbolehkan, namun tujuannya untuk mendidik agar kembali ke jalan yang benar dan bukan untuk menyakiti. Pukulan yang tidak menyakitkan adalah yang tidak membawa efek fisik, emosional, atau psikologis dan tidak pula menyebabkan penderitaan maupun kesengsaraan. Jika sampai menyakiti dan istri merasa teraniaya maka hal ini sudah keluar dari batas syariah dan bisa tergolong sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan istri berhak mengajukan *khulu'* melalui hakim.



B. Saran

1. Penulis melihat pelaksanaan UU PKDRT ini tidaklah mudah karena terobosan hukum yang terdapat dalam peraturan ini memerlukan sosialisasi ke aparat penegak hukum selaku pelaksana Undang-Undang, pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak penyedia layanan. Sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap KDRT, memahami konteks terjadinya KDRT, dan mempunyai empati yang besar terhadap korban KDRT.
2. Pentingnya memperkuat pemahaman tentang hukum Islam dalam konteks rumah tangga dan memahami tafsiran dari suatu ayat Al-Qur'an agar masyarakat dapat memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya bertentangan dengan hukum negara, tetapi juga dengan ajaran agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab dan buku literatur

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrrhman bin Ishaq Al-Sheikh, T. i. (2001). *ibnu katsir*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Abdul H, (2006). , *Formulasi Nalar Fiqh I*. Surabaya: Khalista,
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qurtubi, A. (n.d.). *Al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Mishriyah.
- Amin, F. E. (2021). *Fiqh Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*. Pemekasaan: Duta Media Publishing.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2016). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- As-Subki, A. Y. (2010). *Fiqh Keluarga*. jakarta: Amzah.
- As-Suyuti, I. (2014). *'Asbabun Nuzul*., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Basri, R. (2020). *Fiqh Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Dahlan, M. (2015). *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Efendi, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Notmatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, A. R. (2022). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamka. (2002). *'Tafsir Al-Azhar' Juz 2*., Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hayal, K. A. (2005). *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hermanto, A. (2015). *Problematika Hukum Keluarga Islam*. Malang: C.V Nusantara Abadi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasaa: Duta Media Publishing.
- RI, K. A. (2011). *Al- Fattah: Al-Qur'an 20 Baris Terjemah, Terjemah Dua Muka*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu.
- RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Sarwat, A. (2019). *'Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Shafra. (2020). *Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan dan Solusinya Perspektif Fikih*. Bukittinggi: IAIN Press.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Jilid 12*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati,.
- Sofia Hardani, d. (2010). *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sriwidodo, J. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Subroto, J. (2021). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Suryana, Y. (2015). *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syamsudin, M. b.-G.-G. (2021). *Terjemah Kitab Fathul Qorib*. Malang: Pondok Pesantren Al- Khoirot.
- Taufik Abdillah, d. (2018). *Manajemen konflik Keluarga Menurut Al- Quran*. Tangerang: Parju Kreasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wafa, M. a. (2018). *Hokum perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hokum Islam dan Hokum Materil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia.

Zed, M. (2017). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

B. Undang-Undang

Republik Indonesia, U.-U. R. (2004). *Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

C. Jurnal/ Karya ilmiah

Abror, K. (2019). Pemukulan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz (Telaah Akurasi Putusan Pengadilan Agama di Lampung. *UIN Raden Intan Lampung*.

Ajjahidi, M. H. (2022). 'Kombinasi Hukum Islam Dan Negara Menjadi Pelindung Korban Dalam Menyikapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 211.

Akbar, A. M. (2024). Pendidikan Karakter Dengan Konsep Darban Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah*.

Didin Alijaya Nasrudiansyah, I. (2023). 'Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fadilatun Nisa As Sayuti, d. (2024). Studi Tematik Terhadap Surah An-Nisa' Ayat 34 Tentang Makna Dharb dalam Al-Qur'an. *Jurnal Dirosah Islamiyah*.
- Febda Risha Magdalena Kambu, d. (2022). *Seri Pemberdayaan Hukum Masyarakat: Mengenal Mencegah Dan Merespon KDRT*. Jayapura: Asosiasi LBH APIK Indonesia LBH.
- Fitri Rafianti, D. (2023). Nuzyuz Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana. *Scenario*, 175.
- Fuadi, M. S. (2018). 'Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Perspektif Sadd Az-Zarî'ah. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*.
- Fuadi, M. S. (2018). Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Perspektif Sadd Az-Zarî'ah. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*.
- Hesti Wulandari, N. S. (2010). Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Mahmudah, R. (2022). Analisis Maqasyid Syariah Atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Nusyuz. *UIN Walisongo*.
- Makmur Jaya. (2020). Penafsiran Surat An- Nisa' Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Perempuan'. *At- Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meilano, U. H. (2021). "Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Tindak Pemukulan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Tahapan Perceraian Dalam Hukum Islam. *Jurnal Usroh*.

Muhamad Kurniawan, d. (2023). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 1914/Pid.Sus/2020/Pn Tng. *Jurnal Pemandhu*.

Mukharrom, M. (2023). Analisis Nusyuz Dalam Perspektif kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 2004. *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 15.

Nur Asmaq, F. W. (2023). Nuzyuz Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif. *Seminar Of Social Sciences Engineering & Humaniora Scenario*.

Nurdin, S. S. (2020). 'Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat Al-Nisa' Ayat 34 Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu). *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*.

Penerbitan, F. S. (2014). *Penguatan Institusi Keluarga Islam Menurut Al- Qu'an dan Al-Sunnah*. Bandar Seri Begawa: Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.

Rizqa Febry Ayu, D. (2021). Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan Kdrt. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 74.



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 43.
- Sri Wihidayati. (2017). Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur'an. , *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*.
- Suprojo, E. D. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Reformasi*.
- Zulfan. (2017). Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasa. *Skripsi UIN Sumatera Utara*.